



PENETAPAN

Nomor: 0050/Pdt.P/2015/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS Guru SMA

Negeri 1 Telaga Biru, Tempat kediaman di Kelurahan Wumialo

Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai

"PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 16 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0050/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon adalah pernah melakukan pekawinan dengan Saipul Pahmi Gubali pada tanggal 11 Januari 1986, disaksikan pegawai pencatat nikah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, sebagaimana dalam Kutipan Akta

Nikah nomor : 346/231/XI/1986;

2 Bahwa, Pemohon sudah bercerai dengan Saipul Pahmi Gubali pada tanggal 9

Juli 2013 sebagaimana tercatat dalam akta cerai nomor : 273/AC/2013/

PA.Gtlo;

3 Bahwa, Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama

Muhamad Fadhil Putra S. Lantu, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gorontalo

tanggal 11 Januari 2015;

4 Bahwa anak bayi tersebut putra dari seorang ibu yang bernama Deys Sulviani

Gubali, Amd, Kep, lahir di Gorontalo tanggal 9 Desember 1986, tempat

tinggal di Jln. Jakarta (perumahan Griya Seiban Blok C No. 16) RT.003/

RW006 Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

5 Bahwa ibu kandung anak yang diangkat tersebut setuju dan menyatakan

bersedia menyerahkan anaknya secara ikhlas kepada Pemohon;

6 Bahwa Pemohon merasa kasihan dan prihatin serta merasa bertanggung

terhadap anak tersebut;

7 Bahwa bagi kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu

asuhan, bimbingan dan pendidikan dari pihak yang dapat menjadi pengganti

orang tuanya;

8 Bahwa atas dasar niat beribadah kepada Allah SWT, bermaksud menjadi

pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat

secara sah menurut pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Bahwa dengan alasan-alasan tersebut kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan Pengangkatan anak yang bernama Mohamad Fadhil Putra S. Lantu jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 11 Januari 2015 kepada Pemohon;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

- mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud untuk mengangkat anak mengingat konsekwensi dari perbuatan hukum tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon mampu membiayai kebutuhan anak angkatnya dari penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, Pemohon ingin membantu menringankan beban dari orang tua anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut telah rela bila anak mereka Pemohon yang besarkan dan Pemohon jadikan anak angkat;

Menimbang, bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Deddy Susanto

Lantu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Deddy Susanto Lantu adalah ayah kandung dari anak laki-laki bernama Mohamad Fadhil Putra S. Lantu;
- Bahwa anak laki-laki bernama Mohamad Fadhil Putra S. Lantu saat ini berusia 3 bulan;
- Bahwa anak bernama Mohamad Fadhil Putra S. Lantu sudah diserahkan dan berada sama Pemohon sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa kami ikhlas menyerahkan kepada Pemohon untuk diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa kami yakin Pemohon mampu memelihara serta membiayai semua kebutuhan anak tersebut karena Pemohon adalah seorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa apabila Pemohon sedang tidak berada dirumah maka anak tersebut ada yang menjaganya namun disetiap kesempatan Pemohon tetap mengambil waktu untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kami, nenek kandung dari anak bernama Mohamad Fadhil Putra S. Lantu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonan Pemohon dimuka sidang Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti berupa:



Surat :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571065604660001 atas nama PEMOHON, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, dan telah dinazeqel (bukti P 1);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571062411080003 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 16 Januari 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, dan telah dinazeqel (bukti P 2);
- 3 Fotokopi Akta Cerai Nomor 273/AC/2013/PA.Gtlo atas nama Sulastri Hiola yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 09 Juli 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, dan telah dinazeqel (bukti P 3);
- 4 Fotokopi Daftar Pembayaran gaji bulan Januari 2015 atas nama PEMOHON, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, dan telah dinazeqel (bukti P 4);
- 5 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh orang tua kandung anak yang diangkat dan Pemohon, pada tanggal 3 Februari 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya, setelah sesuai dan bermaterai cukup, dan telah dinazeqel (bukti P 5);
- 6 Keputusan Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo Nomor 014/Sosnaker/II/2015 tentang permohonan izin pengangkatan anak atar warga Negara indonesia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosnaker Kota Gorontalo, tanggal 04 Januari 2015, dan telah dinazeqel (bukti P 6);

7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-15012015-0015 atas nama Muhamad Fadhil Putra S. Lantu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 15 Januari 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, dan telah dinazeqel (bukti P 7);

8 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/04/I/2009 atas nama Deddy Susanto Lantu dengan Deys Sulviani Gubali A.Md. Kep yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermaterai cukup, dan telah dinazeqel (bukti P 8);

Saksi :

- 1 Moh. Isnain Gubali, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengangkat anak laki-laki bernama Mohamad Fadhil Putra S. Lantu, lahir pada tanggal 11 Januari 2015, putra dari Deddy Susanto Lantu dengan isterinya bernama Deys Sulviani Gubali;



- Bahwa anak bernama Mohamad Fadhil Putra S. Lantu telah tinggal dengan Pemohon sejak anak tersebut lahir;
 - Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari anak bernama Mohamad Fadhil Putra S. Lantu tersebut;
 - Bahwa, kedua orang tua kandung anak tersebut sudah ikhlas bila Pemohon yang mengasuh anak tersebut;
 - Bahwa saksi yakin dan percaya, dibawah asuhan Pemohon anak tersebut akan terjamin masa depan anak tersebut;
 - Bahwa, Pemohon adalah orang yang taat beragama Islam serta dikenal berkepribadian baik, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat;
 - Bahwa, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil;
2. Putri Widyawati Tingki, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah ibu mertua saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengangkat anak laki-laki bernama Mohamad Fadhil Putra S. Lantu, lahir pada tanggal 11 Januari 2015, putra dari Deddy Susanto Lantu dengan isterinya bernama Deys Sulviani Gubali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama Mohamad Fadhil Putra S. Lantu telah tinggal dengan Pemohon sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari anak bernama Mohamad Fadhil Putra S. Lantu tersebut;
- Bahwa, kedua orang tua kandung anak tersebut sudah ikhlas bila Pemohon yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa saksi yakin dan percaya, dibawah asuhan Pemohon yang berprofesi sebagai seorang pendidik, anak tersebut akan terjamin masa depan anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon adalah orang yang taat beragama Islam serta dikenal berkepribadian baik, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat;
- Bahwa, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sehingga untuk meringkas isi Penetapan ini ditunjuklah Berita Acara Sidang tersebut, merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak angkat sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka untuk mendapat kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip dasar pengangkatan anak sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;
- 2 Bahwa, dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;



- 3 Bahwa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya maupun keluarga orang tuanya;
- 4 Bahwa, bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya sesuai penjelasan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim;
- 5 Bahwa, pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas;
- 6 Bahwa, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah maksimal $\frac{1}{3}$ dari warisan orang tua angkatnya, ketentuan ini sejalan dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
- 7 Bahwa, untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang diangkat dengan calon orang tua angkat;
- 8 Bahwa, dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa, pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya telah bermaksud untuk mengangkat anak bernama Mohamad Fadhil Putra S. Lantu, lahir pada tanggal 11 Januari 2015, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri (Deddy Susanto Lantu dengan isterinya Deys Sulviani Gubali), demi kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut serta untuk mendapat kepastian hukum;

Menimbang, bahwa kedua orang tua kandung telah memberikan keterangan didepan petugas Departemen Sosial yang pada pokoknya bahwa mereka telah menyetujui maksud Pemohon dan rela serta ikhlas menyerahkan anak kandungnya tersebut sebagai anak angkat dari Pemohon, demi masa depan serta kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengambil dari orang tuanya sejak lahir hingga sekarang, telah merawat dan mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang seperti layaknya orang tua terhadap anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah orang yang mampu secara moril dan materiil untuk menjadi orang tua angkat bagi anak laki-laki bernama Mohamad Fadhil Putra S. Lantu, lahir pada tanggal 11 Januari 2015, karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil disamping mempunyai penghasilan tetap, juga Pemohon adalah orang yang taat beragama Islam serta dikenal berkepribadian baik, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat;



Menimbang, bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tuanya, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-qur'an surat al-ahزاب ayat 4 yang berbunyi :

Artinya : *“Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi syarat hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak laki-laki bernama Mohamad Fadhil Putra S. Lantu, lahir pada tanggal 11 Januari 2015 sebagai anak angkat Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.156.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan di Gorontalo pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Drs. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota,

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mukhlis, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 65.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h

Rp.156.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Gorontalo, Tanggal 07 Mei 2015
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)